



Penerapan Larangan Magrib sebagai Solusi Mengatasi Agency Problem dalam Akad Mudharabah

*Implementation of the Maghrib Prohibition as a Solution to Overcoming Agency Problems in
Mudharabah Agreements*

Ali Wardani^a, Wahyuddin Abdullah^b, Rika Dwi Ayu Parmitasari^c

^a UIN Alauddin Makassar, Indonesia; Email: ali.wardani@uin-alauddin.ac.id

^b UIN Alauddin Makassar, Indonesia; Email: wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id

^c UIN Alauddin Makassar, Indonesia; Email: rparmitasari@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 29 December 2023

Revised: 13 May 2024

Accepted: 13 May 2023

Published: 24 May 2024

Keywords:

*mudharabah, magrib, agency
problem*

ABSTRACT

The mudharabah (profit sharing) agreement is a contract that is characteristic of sharia financial institutions. However, agency problems often occur in mudharabah contracts. This article discusses the prevention of mudharabah contract agency problems through the prohibition of maghrib (maisir, gharar, usury and falsehood). The aim is to provide alternative solutions in overcoming mudharabah contract agency problems. The research method used is qualitative literature with a descriptive approach. Primary and secondary data collected through orientation and exploration will be analyzed using inductive and deductive techniques. The results explain that potential agency problems can be reduced by implementing sunset prohibitions (maisir, gharar, usury and falsehood) in the mudharabah contract evaluation process. Both in management processes and financial reports, sunset analysis can be applied to detect or avoid information asymmetries.

ABSTRAK

Akad *mudharabah* (bagi hasil) merupakan akad yang menjadi ciri khas lembaga keuangan syariah. Namun, seringkali terjadi masalah keagenan di akad *mudharabah*. Artikel ini membahas terkait pencegahan masalah keagenan akad *mudharabah* melalui larangan magrib (*maisir, gharar, riba dan bathil*). Tujuannya yaitu memberikan alternatif solusi dalam mengatasi masalah keagenan akad *mudharabah*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif. Data primer maupun sekunder yang dikumpulkan lewat metode orientasi dan eksplorasi akan disimpulkan dengan teknik induktif dan deduktif. Hasil menjelaskan bahwa ada *agency problem* dalam akad *mudharabah*. Masalah ini dapat dikurangi potensinya dengan menerapkan larangan magrib (*maisir, gharar, riba dan bathil*) dalam proses evaluasi akad *mudharabah*. Baik dalam proses manajemen maupun laporan keuangan, analisis magrib dapat diterapkan untuk mendeteksi atau menghindari adanya *assymetri information*.

How to cite:

Ali Wardani, Wahyuddin Abdullah, Rika Dwi Ayu Parmitasari, "Penerapan Larangan Magrib sebagai Solusi Mengatasi Agency Problem dalam Akad Mudharabah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1 (2024): 1-11. doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1286.

PENDAHULUAN

Pembiayaan *mudharabah* dalam sistem perbankan syariah masih sangat minim¹. Selain karena persoalan sumber daya insani yang kurang, aspek lain yang tak kalah penting yaitu *asymmetric information* yang sering terjadi. *Asymmetric information* merupakan perbedaan informasi yang diterima oleh bank syariah dengan nasabah². Artinya, pada akad *mudharabah*, pihak nasabah (*mudharib* atau *agent*) seringkali mendapatkan informasi lebih banyak terkait bisnis atau usaha yang dijalankannya dibandingkan dengan pihak bank syariah (*shahibul mal* atau *pincipal*). Kondisi ini dapat memicu berbagai persoalan misalnya kecurangan yang dapat saja dilakukan oleh pihak nasabah. Bagaimanapun, informasi sangat penting bagi kedua belah pihak dalam akad *mudharabah*.

Berdasarkan teori keagenan, masalah *mudharabah* yang mungkin timbul yaitu nasabah (*agent*) terkadang mengalokasikan dana tidak sesuai kontrak atau kesepakatan³. Misalnya, penggunaan dana untuk keperluan pribadi nasabah seperti membeli barang berharga yang tidak terkait kebutuhan usaha. Pada kasus lain, nasabah seringkali lalai atas tanggung jawabnya sebagai pengelola dana⁴. Sebagai contoh, pada proses usahanya nasabah kadang menggunakan dana usaha secara berlebihan tanpa pertimbangan kondisi keuangan perusahaan sehingga menimbulkan kerugian. Selebihnya, masalah lain yang dapat terjadi adalah terkait nasabah yang tidak jujur. Misalnya, pada proses pelaporan keuntungan usaha, nasabah hanya melaporkan pendapatan sebanyak 80% dari total pendapatannya. Tindakan ini tentu melanggar kesepakatan dan dapat merugikan bank syariah (*principal*).

Menurut Healy dan Palepu, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan *asymmetri information*⁵. Faktor-faktor ini antara lain para *agent* mengetahui informasi superior perusahaan dibanding *principal*, insentif kepada *agent* tidak diberikan dengan baik oleh *principal* dan akuntansi serta pengauditan yang tidak sempurna⁶. Insentif atau pembagian keuntungan tidak diberikan dengan baik kepada *agent* dapat memicu tindakan kecurangan oleh para *agent* untuk mendapatkan keuntungan. Informasi yang lebih banyak ada di *agent* dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan *principal*. Selain itu, faktor akuntansi dan pengauditan yang tidak sempurna atau kurang baik akan memberikan celah bagi *agent* untuk berbuat curang terhadap *principal*. Akuntansi dan pengauditan yang kurang baik tidak akan bisa mendeteksi penyelewengan atau kecurangan dari para *agent*.

Umumnya, terdapat dua jenis *asymmetri information* yang dapat terjadi. Pertama, *adverse selection* merupakan jenis asimetri informasi yang mana terdapat kesenjangan

¹ Mega Puspita, "Peningkatan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah: Telaah Konseptual," in *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, vol. 12, 2021, 1526–29.

² Aswadi Lubis, "Agency Problem Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah," *Al Qalam* 33, no. 1 (2016): 46–62.

³ Multifiah Multifiah, Asfi Manzilati, and Laili Hurriati, "Agency Problem and Its Enforcement In Funding Mudharabah: Study of Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, Malang Branch," *International Journal of Social and Local Economic Governance* 1, no. 1 (2015): 52–60.

⁴ Enny Puji Lestari, "Moral Hazard Dalam Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah Dan Musyarakah) Pada Bprs Madani Kota Metro," *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2019): 132–44.

⁵ Paul M Healy and Krishna G Palepu, "Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature," *Journal of Accounting and Economics* 31, no. 1–3 (2001): 405–40.

⁶ Paul M Healy and Krishna G Palepu, "The Effect of Firms' Financial Disclosure Strategies on Stock Prices," *Accounting Horizons* 7, no. 1 (1993): 1.

informasi perusahaan antara *agent* dan *principal*⁷. Kondisi ini biasanya terjadi akibat *agent* lebih mengetahui kondisi terkini dan prospek masa depan perusahaan dibanding pada *principal*. Kedua, *moral hazard* merupakan jenis asimetri informasi di mana suatu pihak dapat memantau atau mengetahui transaksi yang berlangsung sedangkan pihak yang tidak dapat melakukannya⁸. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari pemisahan kepemilikan dalam suatu perusahaan besar. Baik *adverse selection* maupun *moral hazard* dianggap dapat memberikan keuntungan sepihak dalam sebuah akad *mudharabah*.

Terdapat beberapa masalah keagenan yang dapat terjadi dalam akad *mudharabah*. Masalah-masalah tersebut secara garis besar dapat dibagi atas tiga kategori. Pertama, masalah yang menyangkut besarnya ketidakpastian atau *gharar*⁹. Akad *mudharabah* merupakan akad yang pendapatannya ditentukan oleh kemampuan *agent* sehingga berpeluang timbulnya masalah ketidtransparansian *agent*. Kedua, *extreme linearity* maksudnya adalah *linier sharing* antara hasil dengan kerja¹⁰. Hasil akhir tergantung sepenuhnya pada tingkat usaha dan kemampuan pengelolaan *agent*. Ketiga, kekuatan menentukan pilihan (*disrection power*) seringkali hanya ada di *agent*, padahal dia tidak menanggung resiko financial atas keputusan yang diambil. Masalah ini kadang membuat *agent* tidak terlalu banyak mempertimbangkan keputusannya yang beresiko menimbulkan kerugian bagi *princiipal*. Artinya, ada peluang akad *mudharabah* bersifat *bathil* terhadap salah-satu pihak.

Berdasarkan masalah yang diuraikan, maka dapat diajukan masalah utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep *magrib* dapat berguna dalam mengatasi masalah *agency problem* pada akad *mudharabah*? Terkait tujuan penelitian yaitu memberikan atau mengajukan alternatif solusi mengatasi *agency problem* pada akad *mudharabah* yang dapat dijadikan fondasi dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, kelebihan dari penelitian ini yaitu memberikan alternatif solusi yang berasal dari konsep ekonomi syariah sehingga akan lebih cocok diterapkan pada entitas syariah terutama pada akad *mudharabah*. Konsep yang diajukan penelitian ini berbeda dengan konsep akuntansi konvensional yang telah diajukan dalam mengatasi masalah *agency problem* termasuk dalam akad *mudharabah* di entitas syariah.

Penelitian terdahulu yang mengkaji terkait masalah *assymetri information* pada akad *mudharabah* yaitu penelitian Agus Suroño yang berjudul, “Analisis Problem Pembiayaan *Mudharabah* Serta Solusinya”¹¹. Penelitian dari Universitas Diponegoro ini menjelaskan bahwa terdapat masalah agensi dalam akad *mudharabah*, namun tidak memberikan solusi yang jelas terkait masalah tersebut. Solusi yang diberikan masih sebatas solusi singkat yang juga tidak secara jelas berasal dari ekonomi Islam. Padahal ekonomi Islam lah yang melahirkan akad *mudharabah*. Hal serupa ditemukan pada penelitian Sofian Syaiful Rizal dan Nuri Ma’rifatul Laily yang berjudul, “Strategi

⁷ Alias Candra, “Asimetri Informasi Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank Syari’ah Mandiri,” *Al-Tijary*, 2016, 97–107.

⁸ Mochammad Andre Agustianto and Muhimmatin Alfafa, “Problematika Moral Hazard Pada Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Masalahah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto,” *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 3, no. 1 (2022): 44–59.

⁹ Sri Indah Istiwati and Muslichah Muslichah, “Pembiayaan *Mudharabah*, Musyarakah, Murabahah, Dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia,” *AFRE (Accounting and Financial Review)* 4, no. 1 (2021): 29–37.

¹⁰ Multifiah, Manzilati, and Hurriati, “Agency Problem and Its Enforcement In Funding *Mudharabah*: Study of Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, Malang Branch.”

¹¹ Agus Sarono, “Analisis Problem Pembiayaan *Mudharabah* Serta Solusinya,” *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019).

Perbankan Syariah dalam Menanggulangi Potensi Kerugian pada Akad Mudharabah” yang menyebut adanya *agency problem* pada akad *mudharabah*¹². Menariknya, penelitian ini memberikan solusi yang lebih jelas sesuai yang diterapkan bank syariah. Sayangnya, solusi yang diberikan masih kurang bersumber dari ekonomi Islam itu sendiri. Padahal seharusnya solusi yang diberikan berasal dari ekonomi Islam yang melahirkan akad *mudharabah* itu sendiri.

Penelitian yang lebih terkait dilakukan oleh Susanti, Ani Yumarni dan Hidayat Rumatiga dari Fakultas Hukum Universitas Djuanda yang berjudul, “Penerapan Prinsip Larangan “Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba” dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal”¹³. Penelitian ini menjelaskan masalah keganenan dalam produk pembiayaan (termasuk akad *mudharabah*) dan pelarangan *magrib* sebagai salah-satu usaha mencegahnya. Selain itu, solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak hanya dari sudut pandang ekonomi Islam tetapi juga dari aspek hukum Indonesia.

Bagaimanapun, penelitian ini mencoba menutupi kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memberikan solusi masalah agensi pada akad *mudharabah* dengan teori yang bersumber dari ekonomi konvensional. Meskipun pada penelitian ini hanya sebatas landasan dasar, namun dapat dijadikan rujukan utama dalam membuat kerangka praktis untuk mengatasi *agency problem* pada akad *mudharabah* dengan cara yang lebih baik berdasarkan ekonomi Islam. Artinya, ekonomi Islam harus menjadi bagian utama dalam mengatasi masalah yang berada pada lingkup kegiatan usahanya termasuk akad *mudharabah* pada entitas syariah. Bukan karena teori-teori ekonomi konvensional sepenuhnya salah, namun pada dasarnya solusi dari ekonomi Islam akan lebih cocok pada akad *mudharabah* dibanding solusi dari ekonomi konvensional.

Larangan *Magrib* (*Maisir, Gharar, Riba* dan *Bathil*) sebenarnya filosofi dasar dari keuangan Islam yaitu menghindari adanya praktik *magrib* (*maisir, gharar, riba* dan *bathil*). *Maisir* sendiri merupakan transaksi yang tergantung pada sesuatu yang tidak pasti atau untung-untungan. Adapun *gharar* merupakan bagian dari transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau samar. *Riba* di lain sisi merupakan tambahan yang dibebankan diluar pokok pinjaman atau utang-piutang. Selain itu, *riba* juga dapat berarti pertukaran yang tidak setara atau senilai antara dua barang yang termasuk barang *ribawi*. Sesuai sabda Rasulullah SAW setidaknya ada lima barang yang termasuk barang *ribawi* yaitu emas, perak, gandum, garam, kurma dan syair¹⁴. Adapun yang terakhir yaitu *bathil* artinya bersifat merugikan orang lain.

Asymmetri information atau asimetri informasi menjadi teori utama penelitian ini yang sangat berkaitan dengan masalah agensi dan *magrib*. *Asymmetric information* merupakan teori yang menjelaskan adanya perbedaan informasi yang diterima oleh bank syariah sebagai *principal* dengan nasabahnya sebagai *agent*. Teori asimetri informasi memberikan gambaran peluang terjadinya masalah keagenan dan *magrib*. Misalnya, jika pihak nasabah mengetahui kondisi (informasi) usaha di lapangan dibanding bank, maka informasi tersebut dapat digunakan untuk keuntungan nasabah sendiri. Pada akhirnya,

¹² Sofian Syaiful Rizal and Nuri Ma'rifatul Laily, “Strategi Perbankan Syariah Dalam Menanggulangi Potensi Kerugian Pada Akad Mudharabah,” *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): 335–45.

¹³ Ani Yumarni and Hidayat Rumatiga, “Penerapan Prinsip Larangan ‘Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba’ Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal,” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4310–30.

¹⁴ Adanan Murroh Nasution, “Konsep Pasar Yang Islami,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 126–44.

kondisi ini disebut sebagai masalah keagenan, atau dari sudut pandang ekonomi Islam terdapat masalah *gharar* dan *bathil* yang dapat saja terjadi.

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) untuk mendirikan usaha dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati di awal kontrak¹⁵. Dapat dikatakan, akad *mudharabah* merupakan akad pemiayaan yang sering terjadi antara nasabah dengan bank. Akad ini juga banyak diterapkan dalam dunia bisnis di antara orang yang saling percaya karena landasan utamanya yaitu kepercayaan. Oleh karena itu, akad ini juga jarang digunakan dalam lembaga keuangan syariah karena sulit menimbang kepercayaan terhadap nasabah atau dengan kata lain terlalu beresiko. Meskipun begitu, akad *mudharabah* disebut sebagai ciri khas utama lembaga keuangan syariah karena menjadi pembeda terhadap lembaga keuangan non-syariah.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka (Library Research) dengan pendekatan naratif. Studi pustaka atau kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan¹⁶. Data inilah yang kemudian disintesis untuk mendapatkan hasil penelitian. Adapun pendekatan naratif yang dimaksud adalah mensintesa atau sintesis data berupa narasi (teknik kualitatif)¹⁷. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder dan primer. Data primer berupa referensi terkait *magrib* (*maisir*, *gharar*, *riba* dan *bathil*) akad *mudharabah* dan *agency problem*. Adapun data sekunder yaitu referensi yang tidak memuat secara khusus pembahasan terkait modal masalah tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipakai terdiri atas dua tahap yaitu orientasi dan eksplorasi. Tahap orientasi yaitu pengumpulan data-data secara umum sesuai topik penelitian.

Adapun tahap eksplorasi yaitu tahap di mana peneliti akan mengumpulkan data-data yang lebih terarah sesuai fokus penelitian atau bidang yang diteliti. Metode analisis deskriptif dengan teknik analisis data yaitu induktif dan deduktif. Metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat masalah yang akan diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa¹⁸. Deduktif, yaitu membahas data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari data-data tersebut. Adapun pendekatan induktif yaitu kebalikan dari pendekatan deduktif. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum¹⁹. Dapat dikatakan bahwa induktif adalah cara mengambil kesimpulan yang bersifat general atau umum. Metode ini sering juga disebut metode induksi.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya, masalah keagenan disebabkan oleh adanya asimetri informasi dalam akad *mudharabah*. Informasi yang cenderung pada salah-satu pihak saja dapat memicu konflik kepentingan di antara pelaku akad *mudharabah*. Baik bank maupun

¹⁵ Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 1 (2020): 9–22.

¹⁶ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 8, no. 1 (2014): 68–74.


¹⁷ Siswanto, "Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar)," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 13, no. 4 (2010): 21312.

¹⁸ Kazwaini, "Epistemologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi," *An-Nida'* 41, no. 1 (2018): 83–100.

¹⁹ Widodo Winarso, "Membangun Kemampuan Berfikir Matematika Tingkat Tinggi Melalui Pendekatan Induktif, Deduktif Dan Induktif-Deduktif Dalam Pembelajaran Matematika," *Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching* 3, no. 2 (2014).

nasabah, jika memiliki keuntungan dari segi informasi, maka dapat saja memanfaatkan informasi tersebut demi keuntungannya. Sebagai contoh, nasabah dapat saja melakukan manipulasi laporan keuangannya yang akan diserahkan kepada bank agar sebagian keuntungan yang seharusnya milik bank dapat diambil. Sebaliknya, bank dapat saja menyiasati perjanjian sebagai pemilik modal untuk usaha nasabah. Perjanjian ini misal terkait dengan nisbah bagi hasil dan kepemilikan aset usaha.

Jika disimak lebih jauh, asimetri informasi berkaitan dengan masalah *gharar* atau ketidakjelasan. Akad *mudharabah* yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam proses perjanjiannya berpeluang menimbulkan asimetri informasi yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah keagenan. Selain *gharar*, unsur lainnya yang dapat menyebabkan masalah keagenan dalam akad *mudharabah* yaitu unsur *maisir* (judi), *riba* dan *bathil*. Pada kasus *maisir*/judi, praktek untung-untung atau spekulasi dapat dilakukan nasabah dalam usahanya tanpa mempertimbangkan kerugian yang dapat ditimbulkannya. Akibatnya, nasabah kerap kali mengambil keputusan yang merugikan bank yang menjadi sumber modal usahanya.



Gambar 1. Hubungan Akad Mudharabah, Masalah Keagenan dan Magrib

Adapun dari segi *riba*, keuntungan yang berlipat menjadi dilarang karena dapat melanggar aturan akad *mudharabah* serta dapat menimbulkan masalah *moral hazard* pada bank. Di lain sisi, aspek *bathil* akan menjadi bagian krusial karena mencakup segala tindakan dalam akad *mudharabah*. *Bathil* yang berarti perbuatan yang merugikan orang lain dapat mencakup asimetri informasi secara khusus dan masalah keagenan secara luas. Agar penjelasan terkait larangan *magrib* (*maisir*, *gharar*, *riba* dan *bathil*) dalam upaya mengatasi masalah keagenan pada akad *mudharabah* menjadi lebih mudah dipahami, berikut penjelasannya:

Larangan Maisir (Untung-untungan/Judi)

Setiap investasi pasti memiliki ketidakpastian hasil. Tidak terkecuali dalam akad *mudharabah*, ketidakpastian hasil juga akan ada²⁰. Namun yang perlu dipahami bahwa ada batasan tertentu dari ketidakpastian yang dapat diprediksi, sehingga hasil benar-benar menjadi sesuatu dapat diperhitungkan. Inilah batasan antara ketidakpastian dalam akad *mudharabah* dengan *maisir* atau untung-untungan. Hasil dalam akad *mudharabah* dapat diperhitungkan dan diprediksi melalui usaha, berbeda dengan *maisir* yang menyandarkan segalanya pada keberuntungan semata. Artinya, ada perbedaan antara investasi pada akad *mudharabah* dengan *maisir* atau dikenal pula dengan judi.

Selanjutnya, dalam upaya mencegah *agency problem* pada akad *mudharabah*, maka diperlukan larangan terhadap perilaku yang bersifat bermain pada keberuntungan. Seorang *shahibul mal* tidak dapat langsung memilih *mudharib* dengan bermodal pada keberuntungan bahwa semoga saja *mudharib* yang dipilihnya adalah orang yang dapat dipercaya. Bahkan, pada kasus yang ekstrim mungkin memilih *mudharib*-nya dengan mengundi. Padahal, mengundi nasib sudah masuk dalam kategori judi dana perilaku syetan²¹. Perilaku semacam ini tidak hanya akan beresiko besar bagi *shahibul mal* untuk mendapatkan *mudharib* yang tidak terpercaya, tetapi berpeluang membuat dirinya sendiri menjadi tidak tenang dalam mempercayakan dananya pada sang *mudharib*. Pada titik ini, akan muncul bibit-bibit *agency problem*.

Jadi, pada dasarnya seorang *shahibul mal* harus memilih *mudharib*-nya dengan ketat dan kriteria tertentu. Cara ini dilakukan untuk menghindari *mudharib* yang tidak dapat dipercaya serta menjaring *mudharib* yang tentunya dapat dipercaya. *Mudharib* yang memenuhi kriteria dapat dipercaya tentu akan lebih memberi ketentraman bagi *shahibul mal* untuk mempercayakan dananya. Beberapa kriteria *mudharib* yang dapat dipercaya yaitu memiliki *track record* yang baik, jaminan bisnis, hubungan historis, kebiasaan bisnis, hubungan baik dengan pemilik dana, diterima pasar, proyek milik sendiri, mampu menangkap peluang, mampu membaca bahasa bisnis, dari kelas sosial yang baik, keahlian seusai dengan bisnisnya, mampu membaca resiko bisnis, memiliki komitmen dan berasal dari keluarga bisnis²².

Larangan Gharar (Ketidakjelasan)

Pada aspek pelarangan *gharar* atau ketidakjelasan dilakukan beberapa langkah untuk mencegah assymetri information. Menurut Muljawan, setidaknya langkah yang dapat diambil yaitu menentukan kriteria nasabah secara ketat, peningkatan kualitas transparansi dan melakukan pelaporan keuangan secara ketat agar resiko dapat dikurangi²³. Adapun pendapat yang lebih religius disampaikan oleh Iwan, bahwa setiap transaksi akad *mudharabah* harus memenuhi standar halal dan tidak melanggar syariah. Selanjutnya, keterbukaan kepengurusan, pencatatan keuangan yang baik dan ketaatan

²⁰ Retno Amalia Rahayu, "Analisis Perbandingan Penerapan Pengukuran Kinerja Berbasis Balance Scorecard Pada Badan Usaha Berbentuk Koperasi Konvensional Dan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada PrimKopKar PT. Wonosari Jaya Dan Koperasi Syariah An-Nisa)," *Jurnal Akuntansi UNESA* 1, no. 2 (2013): 10–24.

²¹ Mahfud Nugroho and Fitria Yuni Astuti, "Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Journal Economic Insights* 1, no. 2 (2022): 137–47.

²² Muhammad Muhammad, "Atribut Proyek Dan Mudharib Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syaria'ah di Indonesia," *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)* 21, no. 3 (2006): 221–35.

²³ Dadang Muljawan, "Bank Syariah, Filosofi Dan Operasi," *Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia*, 2001.

terhadap ajaran agama juga menjadi sangat berharga. Menurut Iwan, jika semua hal tersebut ada dalam proses akad *mudharabah* setidaknya resiko atas masalah keagenan dapat dikurangi. Pendapat lain yang juga menarik yaitu menerapkan *honesty compatible* dalam akad *mudharabah*²⁴. Artinya, agent dapat diberi bonus jika kinerjanya bagus, baik berupa saham usaha atau insentif.

Cara lain yang sangat baik dalam mengatasi masalah keagenan dalam akad *mudharabah* yaitu menerapkan akuntansi atau pelaporan keuangan yang ketat. Artinya, membentuk komite audit yang akan bertugas melakukan audit keuangan dan mengawasi laporan keuangan secara ketat²⁵. Cara ini akan sangat membantu dalam mencegah para *mudharib* melakukan kecurangan dalam melaksanakan kewajibannya. Komite audit meliputi berbagai tugas, yaitu melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal usaha²⁶. Adanya komite audit tentu akan membuat para *mudharib* melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai kontrak, juga membuat para *shahibul mal* lebih tenang dan dapat percaya sepenuhnya kepada para *mudharib*.

Larangan Riba (Tambahan yang Zalim)

Riba bukan lagi menjadi hal baru yang dianggap dapat merugikan dalam sebuah akad termasuk akad *mudharabah*²⁷. Pada akad *mudharabah*, riba dilarang dalam lingkup usaha yang dilakukan *mudharib*. Tentu, seorang *mudharib* dilarang untuk melakukan bisnis yang melanggar aturan syariah, apalagi yang berkaitan dengan riba misalnya utang piutang yang berbunga. Jika seorang *mudharib* melakukan usaha dalam kaitannya dengan riba, maka hal ini dapat berdampak pada batalnya akad *mudharabah* karena telah melanggar aturan syariah. Maka keuntungan yang dihasilkan dari usaha *mudharib* tergolong haram untuk diambil atau dipungut. Artinya, riba secara alami telah membuat *agency problem* karena seorang *shahibul mal* tidak akan mempercayakan dananya dalam usaha yang mengandung unsur riba.

Selain itu, dengan mencegah adanya riba dalam akad *mudharabah* maka dapat meningkatkan kepercayaan para *shahibul mal* kepada para *mudharib*²⁸. *Shahibul mal* juga tak perlu khawatir bahwa dana yang diinvestasikannya akan digunakan untuk usaha yang melanggar syariah. Artinya, akan terbangun kepercayaan di antara *mudharib* dan *shahibul mal* sehingga dengan sendirinya akan mencegah munculnya *agency problem*. Pada sisi *mudharib*, ketenangan diri juga akan muncul karena dengan adanya larangan riba, maka kejelasan dana bisnis sebagai investasi bukan sebagai pinjaman akan terjamin. Maka *mudharib* tak perlu cemas jika diminta mengembalikan dana usaha beserta kelebihanannya jika sewaktu-waktu usaha mengalami kesulitan keuangan.

²⁴ Aminudin Salsabila, "Optimalisasi Skema Bagi Hasil Pembiayaan Akad Musyarakah Untuk Mengatasi Agency Problem Melalui Incentive Compatible Constraints Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto" (IAIN Purwokerto, 2020).

²⁵ Sigit Pramono, "Permasalahan Agency Theory Dan GCG Pada Perbankan Syariah," *Media Akuntansi. Edisi 52* (2006): 2006.

²⁶ Anak Agung Putu Gede Bagus Arie, Putu Gede Bagus Arie Susandya, and Ni Nyoman Ayu Suryandari, "Dinamika Karakteristik Komite Audit Pada Audit Report Lag," *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 21, no. 2 (2021): 175–90.

²⁷ Dyah Ayu Perwitasari, "Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah," *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)* 2, no. 1 (2017).

²⁸ Muhammad Rosid, "Penerapan Perjanjian Akad Mudharabah Muqayyadah Dalam Skema Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih)," *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 55–73.

Larangan Bathil (Zalim/Merugikan Orang Lain)

Larangan *bathil* atau berbuat sesuatu yang merugikan mungkin menjadi yang paling krusial dari yang lain. Pada dasarnya, baik *maisir*, *gharar* dan *riba* dilarang karena juga megandung kebathilan. Maka, aspek larangan berbuat *bathil* juga akan ada dalam akad *mudharabah*²⁹. Melarang adanya perbuatan *bathil* sama saja dengan mencegah *agency problem* terjadi. Adanya larangan ini akan membuat pelaku akad *mudharabah* lebih tenang dalam prosesnya. Mereka tak perlu ragu dalam melakukan tugasnya masing-masing sebagai pihak yang berakad. Artinya, kedua belah pihak tidak akan khawatir akan dicurangi pihak lain akibat adanya asimetri informasi dan dengan sendirinya mencegah *agency problem*. Sebagai upaya mencegah adanya potensi merugikan salah-satu pihak, maka perlu beberapa upaya. Misalnya, membentuk komite audit yang akan memantau *mudharib* sehingga potensi kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib* dapat dikurangi³⁰. Contoh lainnya adalah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan mengawasi lembaga keuangan syariah agar tidak keluar dari aturan syariah yang dapat saja malah berbuat *bathil* atau merugikan para *mudharib*. Tentu, melalui pihak-pihak ketiga yang bertindak sebagai pengawas ini maka masalah perbuatan *bathil* yang dapat memicu munculnya *agency problem* dapat dicegah dengan baik.

KESIMPULAN

Masalah *agency problem* pada akad *mudharabah* disebabkan oleh asimetri informasi yang dapat saja terjadi. Asimetri informasi yang terjadi dapat dikurangi potensinya dengan menerapkan larangan *magrib* (*maisir*, *gharar*, *riba* dan *bathil*) dalam proses evaluasi akad *mudharabah*. Hal ini dikarenakan larangan *magrib* terutama terkait *gharar* akan berdampak pada terbukanya informasi bagi kedua pihak yang berakad. Pada akhirnya, asimetri informasi yang merupakan akar dari masalah keagenan pada akad *mudharabah* dapat dihindari. Baik pada proses manajemen maupun laporan keuangan, analisis *magrib* dapat diterapkan untuk mendeteksi atau menghindari adanya *agency problem*. Maka, diperlukan diskusi lebih lanjut untuk menyusun konsep *magrib* sebagai standar evaluasi bagi penerapan akad *mudharabah* pada lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, Mochammad Andre, and Muhimmatin Alfafa. "Problematika Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Maslahah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto." *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 3, no. 1 (2022): 44–59.
- Arie, Anak Agung Putu Gede Bagus, Putu Gede Bagus Arie Susandya, and Ni Nyoman Ayu Suryandari. "Dinamika Karakteristik Komite Audit Pada Audit Report Lag." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 21, no. 2 (2021): 175–90.
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54–65.
- Candra, Alias. "Asimetri Informasi Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank Syari'ah Mandiri." *Al-Tijary*, 2016, 97–107.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 8, no. 1 (2014): 68–74.

²⁹ Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54–65.

³⁰ Pramono, "Permasalahan Agency Theory Dan GCG Pada Perbankan Syariah."

- Healy, Paul M, and Krishna G Palepu. "Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature." *Journal of Accounting and Economics* 31, no. 1–3 (2001): 405–40.
- . "The Effect of Firms' Financial Disclosure Strategies on Stock Prices." *Accounting Horizons* 7, no. 1 (1993): 1.
- Istiowati, Sri Indah, and Muslichah Muslichah. "Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia." *AFRE (Accounting and Financial Review)* 4, no. 1 (2021): 29–37.
- Kazwaini. "Epistemologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi." *An-Nida'* 41, no. 1 (2018): 83–100.
- Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 1 (2020): 9–22.
- Lestari, Enny Puji. "Moral Hazard Dalam Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah Dan Musyarakah) Pada Bprs Madani Kota Metro." *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2019): 132–44.
- Lubis, Aswadi. "Agency Problem Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah." *Al Qalam* 33, no. 1 (2016): 46–62.
- Muhammad, Muhammad. "ATRIBUT PROYEK DAN MUDHARIB DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARI'AH DI INDONESIA." *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)* 21, no. 3 (2006): 221–35.
- Muljawan, Dadang. "Bank Syariah, Filosofi Dan Operasi." *Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia*, 2001.
- Multifiah, Multifiah, Asfi Manzilati, and Laili Hurriati. "Agency Problem and Its Enforcement In Funding Mudharabah: Study of Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, Malang Branch." *International Journal of Social and Local Economic Governance* 1, no. 1 (2015): 52–60.
- Nasution, Adanan Murroh. "Konsep Pasar Yang Islami." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 126–44.
- Nugroho, Mahfud, and Fitria Yuni Astuti. "Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Journal Economic Insights* 1, no. 2 (2022): 137–47.
- Perwitasari, Dyah Ayu. "Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah." *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)* 2, no. 1 (2017).
- Pramono, Sigit. "Permasalahan Agency Theory Dan GCG Pada Perbankan Syariah." *Media Akuntansi. Edisi 52* (2006): 2006.
- Puspita, Mega. "Peningkatan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah: Telaah Konseptual." In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 12:1526–29, 2021.
- Rahayu, Retno Amalia. "Analisis Perbandingan Penerapan Pengukuran Kinerja Berbasis Balance Scorecard Pada Badan Usaha Berbentuk Koperasi Konvensional Dan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada PrimKopKar PT. Wonosari Jaya Dan Koperasi Syariah An-Nisa)." *Jurnal Akuntansi UNESA* 1, no. 2 (2013): 10–24.
- Rizal, Sofian Syaiful, and Nuri Ma'rifatul Laily. "Strategi Perbankan Syariah Dalam Menanggulangi Potensi Kerugian Pada Akad Mudharabah." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): 335–45.
- Rosid, Muhammad. "Penerapan Perjanjian Akad Mudharabah Muqayyadah Dalam

- Skema Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih)." *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 55–73.
- Salsabila, Aminudin. "Optimalisasi Skema Bagi Hasil Pembiayaan Akad Musyarakah Untuk Mengatasi Agency Problem Melalui Incentive Compatible Constraints Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto." IAIN Purwokerto, 2020.
- Sarono, Agus. "Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019).
- Siswanto. "Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar)." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 13, no. 4 (2010): 21312.
- Winarso, Widodo. "Membangun Kemampuan Berfikir Matematika Tingkat Tinggi Melalui Pendekatan Induktif, Deduktif Dan Induktif-Deduktif Dalam Pembelajaran Matematika." *Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching* 3, no. 2 (2014).
- Yumarni, Ani, and Hidayat Rumatiga. "Penerapan Prinsip Larangan 'Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba' Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal." *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4310–30.